

BAB III

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF

MASYARAKAT (PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA

BANGUNJIWO BANTUL TAHUN 2017)

Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 menyebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bangunjiwo merupakan hal yang harus di laksanakan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dan dapat diketahui atau di publis semua masyarakat Desa Bangunjiwo. Dana Desa yang diterima Desa Bangunjiwo sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, menjadi hal yang sangat Fatal jika tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengontrol dan mengurus masyarakat setempat sesuai situasi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Salah satu penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur, harus dilaksanakan perencanaan. Seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo, rencana pembangunan infrastruktur dirumuskan bersama masyarakat dan pelaksanaan serta pengawasannya harus melibatkan masyarakat Desa Bangunjiwo. Kemudian Pemerintah Desa Bangunjiwo memiliki kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada pemerintahan di atasnya dan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di lingkungan desa maupun yang tinggal di luar Desa Bangunjiwo

atau perantauan, serta memberikan informasi kepada masyarakat luas atau seluruh masyarakat dalam bentuk Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website agar mudah di akses dimanapun dan kapanpun.

Ada beberapa indikator dari Transparansi pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dalam perspektif masyarakat di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yaitu: *Pertama*, Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen; *Kedua*, Kejelasan dan kelengkapan informasi; *Ketiga*, Keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa; *Keempat*, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Berikut ini adalah penjabaran dari indikator-indikator tersebut:

3.1 Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

3.1.1 Ketersediaan Informasi yang di berikan

Dalam indikator ini dijelaskan bahwa mengukur suatu transparansi salah satunya dapat di lakukan dengan tersedianya dan aksesibilitas dokumen yang tersedia, artinya bahwa dokumen yang disediakan oleh pemerintah desa mengenai penggunaan Dana Desa harus ada dan lengkap, selain ketersediaan akses yang mudah juga harus di utamakan, ketika ada masyarakat yang ingin mengetahui atau meminta dokumen tersebut. Ketersediaan dokumen dan aksesibilitas dokumen merupakan salah satu bukti transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, dan untuk mengurangi tindak kejahatan KKN. Seperti yang kita ketahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat minim, namun pada indikator ini pemerintah Desa Bangunjiwo dapat meningkatkan kepercayaannya kepada masyarakat lebih meningkat lagi.

Pemerintah dituntut proaktif dalam menyediakan dokumen tentang Dana Desa untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan Dana Desa ini dengan

baik. Solusi untuk masalah diatas bagaimana peran pemerintah untuk menjalankan hal ini. Yang perlu dilakukan pemerintah harus senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat disemua lingkungan atau juga melalui rapat – rapat jaga mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban. Untuk memperoleh itu haruslah berhubungan langsung dengan pemerintah desa di kantor desa dan waktupun untuk memperoleh data tersebut lumayan memakan waktu yang lama.

Ketersediaan dan aksesibilitas informasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bangunjiwo kecamatan Kasihan sejauh ini sudah maksimal. Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Bangunjiwo melalui *banner* besar yang dipasang di perempatan depan Kantor Desa Bangunjiwo dan *website* <https://Bangunjiwo-bantul.desa.id/>. Menurut masyarakat informasi tentang Desa Bangunjiwo sangat membantu masyarakat dalam mengakses data tentang Dana Desa mulai dari proses berapa anggaran yang masuk, rencana pembangunan, program yang di laksanakan, realisasi anggaran, evaluasi program dan laporan pertanggungjawaban.

Gambar 3.1

Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2019 Masyarakat Sembungan Bangunjiwo



Sumber : <https://Bangunjiwo-bantul.desa.id/> diakses tanggal 1 September 2019

Foto di atas merupakan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bangunjiwo, yang bersumber dari Dana Desa Bangunjiwo dan dilakukan oleh masyarakat desa, dengan bergotong royong.

Gambar 3.2.

Laporan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Tahun 2019 Masyarakat
Sembungan Bangunjiwo



Sumber : <https://Bangunjiwo-bantul.desa.id/> Diakses tanggal 5 september 2019

Berdasarkan gambar 3.1 dan 3.2 dapat dilihat bahwa Dana Desa Bangunjiwo sudah dialokasikan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo untuk pembangunan infrastruktur desa. Gambar 3.1 merupakan foto pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat. Foto tersebut dapat langsung diakses oleh masyarakat Desa Bangunjiwo. Sedangkan gambar 3.2 merupakan foto Laporan dari kegiatan yang ada di gambar 3.1. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Bangunjiwo sangat terbuka dan transparan dengan penggunaan Dana Desa. Pemerintahan Desa Bangunjiwo sangat memaksimalkan media *banner* dan *website* yang dirancang untuk masyarakat Desa Bangunjiwo. Informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat Desa Bangunjiwo diharapkan mampu membuat pemerintah Desa Bangunjiwo Bebas KKN. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat agar

dapat selalu bekerja sama dengan pihak Pemerintah Desa untuk membangun Desa Bangunjiwo melalui pengelolaan Dana Desa yang sudah disusun.

Berdasarkan hasil wawancara, hal tersebut juga di akui oleh bapak Suyanto dan Ibu Puji yang mengatakan :

“dokumen Dana Desa sudah di sediakan mas, itu ada bener di pasang di prempatan kantor desa, dan menurut saya akses juga mudah karena diletakkan di pusat desa, saya juga tiap lewat selalu baca mas”

Pernyataan yang di sampaikan oleh Suyanto dan Ibu Puji sejalan dengan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti yang melihat secara langsung *banner* yang dipasang di perempatan depan Kantor Desa Bangunjiwo. Ukuran *banner* yang di pajang juga cukup besar sehingga memudahkan masyarakat untuk membaca informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Bangunjiwo, selain itu tampilan yang menarik juga membuat menarik warga desa untuk membaca, namun bener tersebut hanya terdapat satu yang berada di perempatan depan Kantor Desa, sementara Desa Bangunjiwo sangatlah luas membuat sebagaian warga tidak dapat melihat bener tersebut.

Gambar 3.3

Baner Penggunaan Dana Desa Tahun 2017-2018



Sumber: Diolah dari data dokumentasi, 2019

Bedasarkan foto banner di atas tersebut sudah terbilang bagus dan memiliki desain yang bagus juga dan foto di atas dapat di lihat pemaparan secara rinci mengenai penggunaan Dana Desa yang diterima Desa Bangunjiwo pada tahun 2017 dan 2018, mulai dari jumlah Dana Desa, realisasi Dana Desa, hingga sisa dari Dana Desa tersebut. Dan hasil wawancara saya kepada kepala desa Parja,S.T.,M.Si mengatakan :

“semua dokumen penggunaan Dana Desa pada tahun 2017 dan 2018 kami mempunyai dengan lengkap mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan hingga detail dana yang di gunakan juga kami punya, dan akses yang kami sediakan juga sangat muda di jangkau, bagi orang-orang yang memiliki internet dapat melihat langsung dengan mengunjungi web Desa Bangunjiwo bantul, dokumen yang kami sediakan di web tersebut sudah sanagat lengkap, selain itu kami membuat bener yang dimana bener tersebut kami akan pajag di pusat kota atau tempat strategis yang muda di lihata oleh warga dan bagi yang ingin langsung ke kantor desa juga boleh kami akan memberikan dokumen tersebut”

Pernyataan tersebut merupakan hasil wawancara dengan bapak kepala desa. Kepala Desa Bangunjiwo menyampaikan dalam wawancaranya selain banner Desa Bangunjiwo

yang dipasang di depan Kantor Desa Bangunjiwo, pemerintah Desa Bangunjiwo juga menyediakan website yang berisi informasi seputar desa lengkap dengan produk hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang desa. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil survei lapangan yang peneliti lakukan memang sudah sama. Peneliti hanya menemukan 1 (satu) jumlah banner yang dipasang oleh pemerintah Desa Bangunjiwo. Hal ini sangat disayangkan dengan luas wilayah yang cukup besar, diharapkan kedepannya pemerintah Desa Bangunjiwo menambah jumlah banner informasi desa di beberapa lokasi. Sehingga masyarakat Desa Bangunjiwo yang terkendala dalam mengakses informasi melalui handphone dapat langsung membaca informasi Desa Bangunjiwo melalui banner desa.

Namun pemasangan *banner* tidaklah cukup ketersediaan dan aksesibilitas dokumen juga harus disediakan secara *online* untuk memaksimalkan ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Pemerintah Desa Bangunjiwo harus mensosialisasikan *website* desa kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui web yang di sediakan pemerintah desa di dalam website juga harus dimuat laporan mulai perencanaan pelaksanaan, pengawasan, hingga penanggungjawaban agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat ke Pemerintah Desa.

Website Desa Bangunjiwo merupakan salah satu media komunikasi Antara warga masyarakat Desa Bangunjiwo dengan Pemerintahan Desa Bangunjiwo. Hal ini dibuktikan dengan adanya kolom komentar pada website yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Bangunjiwo demi peningkatan pembangunan dan kinerja pemerintahan Desa Bangunjiwo. Di dalam *website* Desa Bangunjiwo sudah sangat terperinci informasi yang dapat masyarakat akses. Data informasi dari Profil Desa Bangunjiwo yang berisi Visi, Misi Desa Bangunjiwo sampai dengan UMKM Desa Bangunjiwo yang merupakan salah

satu program Desa Bangunjiwo untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Bangunjiwo.

Gambar 3.4
Website Desa Bangunjiwo



Sumber : diolah dari Website Desa Bangunjiwo, 2019

Dari foto diatas, dapat dilihat memang ada informasi mengenai penggunaan Dana Desa Bangunjiwo yang cukup lengkap, dengan di lengkapi foto infrastruktur yang telah dibangun, hal ini juga sudah banyak masyarakat yang ketahui berdasarkan hasil wawancara saya kepada ibu Puji Pada tanggal 20 Mei 2019,

“ia mas, dokumen realisasi Dana Desa tahun 2017 memang sudah ada, saya sempat lihat di web Desa Bangunjiwo itu dan menurut saya memang sudah lengkap indormasinya”

Dengan pernyataan berikut sudah membuktikan mngenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen Dana Desa Bangunjiwo sudah tersedia untuk masyarakat Desa Bangunjiwo.

Pemasangan benar dan terteranya di web desa membuat akses masyarakat desa untuk mengetahui realisasi Dana Desa sudah cukup mudah. Namun dalam menerapkan system informasi ini setiap data yang di muat harus senantiasa di perbaharui sesuai dengan pengelolaan Dana Desa yang di lakukan. Jika ini sudah mampu di terapkan dengan baik oleh pemerintah desa pasti tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa akan meningkat dan pastilah akan dampak partisipasi masyarakat akan meningkat.

Selanjut kelengkapan data yang di berikan pemerintah Desa Bangunjiwo sudah lengkap dan sangat mudah di akses, dalam penulisan peneliti memlalu web Desa Bangunjiwo sudah terlihat lengkap mulai dari APBDes, RPJMDes, dan RKP dengan tararan atau desain web juga yang gampang di pahami membuat siapa saja bisa langsung melihat data-data tersebut.

Gambar 3.5

APBDes, RPJMDes, dan RKP yang ada di web Desa Bangunjiwo




Sumber : Diolah dari Website Desa Bangunjiwo, 2019

Berdasarkan pada Gambar 3. Dapat kita lihat pada web Desa Bangunjiwo memang sudah ada APBDes, RPJMDes, dan RKP, dengan tampilan web sangat menarik dan muda di pahami bisa membuat siapa saja yang ingin mengetahui data-data tersebut bisa langsung klik pada halaman web yang sudah di sediakan. Desa Bangunjiwo juga menyediakan data berupa data PDF jika ada masyarakat yang ingin *prin out* data data tersebut.

Sementara peneliti menilai sudah baiknya keterbukaan dan akses informasi yang mudah bagi masyarakat Desa Bangunjiwo sudah memberi ruang kemerdekaan masyarakat pada pembangunan. Menurutnya pembangunan bukanlah sebatas material, dengan kata lain ketersediaan dan akseibilitas dokumen pembangunan bagi masyarakat mendorong

pelaksanaan transparansi pada pembangunan. Dalam pelaksanaan jaminan keterbukaan dan aksesibilitas dokumen harus menjadi kebebasan politik sebagai bentuk kemerdekaan bagi masyarakat. Kebebasan politik yang dimaksud adalah kebebasan memberi kritik atas isi dan kontrol dari kebenaran dokumen (Winarno, 2014).

Bagan 3.1
Kesediaan dan Aksesibilitas Informasi Pemerintah desa kepada masyarakat



Bagan 3.1 di atas merupakan kesediaan dan aksesibilitas informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, dimana Pemerintah Desa sudah menyediakan informasi terkait Dana Desa dan akses yang mudah, melalui banner, website, dan secara offline atau langsung melalui kantor desa, dengan mudahnya akses tersebut membuat sebagian besar masyarakat desa dapat mengakses informasi dana desa, dan memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat mengontrol pemerintah desa secara transparan.

Kemudian dalam peta *Good Governance* di level desa tentunya sudah sejalan (Sutoro, 2003). Kepala desa dan perangkat desa sebagai pengelola atau arena transparansi keuangan

harus memberi output kepada masyarakat sipil, dalam hal ini adalah keterbukaan. Masyarakat sipil memiliki hak untuk memperoleh akses dan kontrol dokumen untuk transparansi, sehingga pembangunan governance pada level desa dikatakan baik. Ruang masyarakat bukan hanya sebatas pada musyawarah pembangunan desa, melainkan akses dokumen yang mudah bagi masyarakat dan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dijelaskan tentang pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah bentuk dokumen. Masyarakat desa berhak mengetahui isi dokumen untuk bisa melakukan pemantauan berkala terhadap penggunaan Dana Desa pada pembangunan di Desa Bangunjiwo (Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terlampirkan).

Desa Bangunjiwo sudah jelas dalam memberikan Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen karena pemasangan benar yang di pusat kota dan mudahnya di akses memalui inter, selain itu Desa Bangunjiwo siap memberikan berupa file bagi yang ingin mendapatkan di kantor desa, dengan itu pemerintah Desa Bangunjiwo sudah melaksanakan dan menerapkan aturan yang di buat dengan baik dan menerakan asas-asas *good governance*.

3.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan salah satu indikator penting dalam transparansi pengelolaan Dana Desa. Menurut Kristianten (2006) menyatakan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengertian umum adalah sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup

berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi . Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openeness*), dan akses (*access*). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.

Memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi dituntut harus dapat dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik sesuai dengan asas transparansi, kejelasan dan kelengkapan informasi di tuntut harus dapat dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Informasi diberikan kepada masyarakat secara lisan dalam rapat – rapat desa ataupun ada juga baliho transparansi penggunaan anggaran Dana Desa yang di letakan di kantor desa. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, dalam indikator ini menyimpulkan bahwa kejelas informasi yang ada di Desa Bangunjiwo sudah memnuhi indikator kejelasan dan kelengkapan informasi.

Gambar 3.6

Infografik APBDesa Desa Bangunjiwo Tahun 2019



Sumber : Diolah dari Website Desa Bangunjiwo, 2019

Gambar 3.5 memperlihatkan rincian APBDesa Desa Bangunjiwo yang dapat dilihat masyarakat Desa Bangunjiwo secara terbuka melalui *website*. Jumlah pendapatan dan belanja desa terpapar jelas. Hasil wawancara oleh salah satu masyarakat bahkan tokoh masyarakat Desa Bangunjiwo menyatakan sudah sangat pusa terhadap kejelasan dan kelengkapan informasi yang di berikan oleh Pemerintah Desa hal ini di ungkapkan oleh Purwanto pada tangga 21 Mei 2019:

“Pemerintah Desa sudah sangat jelas dalam memberikan informasi. Informasi mengenai Dana Desa selalu di sampaikan setiap rapat (Musrembang desa) dan informasi yang di berikan sudah sangat jelas”

Pernyataan berikut membuktikan kejelasan mengenai Dana Desa memang sudah jelas. Hal itu juga di sampaikan oleh kepala desa Parja,S.T.,M.Si pada tanggal 21 Mei 2019 mengatakan :

“Kami selalu menyampaikan informasi mengenai Dana Desa, dimana kami menyampaikan informasi Dana Desa itu ketika ada rapat desa, yang di mana rapat itu kami adakan setiap bulan dan rapat tersebut juga memiliki tingkatan mulai dari RT, RW, dan Desa hal itu kami lakukan agar penyampaiaan informasi itu jelas dan dapat di terima dengan baik”

Pernyataan di atas merupakan bukti bahwa kejelasan mengenai Dana Desa Bangunjiwo sudah jelas dan diketahui masyarakat. Peneliti juga mencoba untuk meminta data mengenai Dana Desa Bangunjiwo tahun 2017, berdasarkan data yang di berikan mengenai kelengkapan penggunaan Dana Desa, memnag sudah ada.

Akan tetapi masalah yang muncul disini ialah informasi yang di berikan kepada masyarakat baik sosialisasi lisan maupun tertulis sudah lengkap namun tidak detail detail, dalam penyelenggaraan proyek Dana Desa, dalam papan proyeknya maupun baliho transparansi hanya di laksanakan tidak detail misalnya dalam pembangunan Jembatan memakan biaya Rp. 250.000.000,- akan tetapi Rp. 250.000.000,- tidak di rinci untuk biaya semen berapa, biaya batu berapa, biaya sewah orang kerja berapa. Begitu halnya dengan kegitanan pemberdayaan masyarakat misalnya kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa biaya yang di keluarkan misalnya Rp. 18.000.000,- tetapi tidak di rinci berapa biaya konsumsi, perlengkapan, pembicara dan lain sebagainya.

Gambar 3.7
Papan proyek Semenisasi Jalan di Desa Bangunjiwo



Sumber : <https://Bangunjiwo-bantul.desa.id/> Diakses pada 21 september 2019

Gambar 3.6 merupakan papan proyek yang dipasang oleh Pemerintah Desa, dalam papan tersebut hanya menampilkan sumber dana, tanpa ada detail dana yang digunakan. Ini jelas menimbulkan ketidakjelasan informasi yang disampaikan dalam masyarakat. Solusi kongkret untuk persoalan ini adalah yang pertama dalam papan proyek pembangunan dengan menggunakan Dana Desa harus di terangkan secara terperinci pengeluaran Dana Desa yang di gunakan. Begitu halnya dengan baliho transparansi Dana Desa harus juga di berikan informasi secara detail dan rinci setiap pos atau mata anggaran setiap kegiatannya baliho yang di buat jangan hanya di letakan di satu tempat misalnya kantor desa tetapi haruslah di sebar ke masing – masing jaga dan tempat – tempat umum dan strategis di desa agar masyarakat dapat menjangkaunya. Kemudian selanjutnya setiap pencairan Dana Desa harus disosialisasikan di setiap jaga dan di buatkan pemberitahuan secara massal kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahuinya.

Kemudian dalam pencairan di tiap tahapannya pemerintah desa Sudah mengadakan rapat umum desa untuk memberikan laporan penggunaan Dana Desa pada tahun 2017

Rp.810.364.200 pada tahap 1 di cairkan maka sebelum pencarian tahap dua di lakukan Pemerintah Desa harus ada pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran tahap 1 sebelum itu di kumpulkan di kabupaten itu sudah di laporkan kepada masyarakat lewat rapat umum desa, selain itu juga laporan pertanggungjawaban Dana Desa secara rinci dan detail itu harus di tempelkan di papan pengumuman kantor desa maupun kantor jaga agar masyarakat dapat mengetahuinya. Semua kegiatan itu telah di lakukan oleh Desa Bangunjiwo, hal tersebut juga di sampaikan bebrapa warga yang telah di wawancarai bahwa memang ada yang dilakukan pemerintah mengenai pelaporan Dana Desa.

Mengenai indikator ini Desa Bangunjiwo sudah memberikan kejelasan mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa, yang di buktikan setiap pernyataan dari masyarakat Desa Bangunjiwo yang mengetakan penyampaian informasi desa terhadap informasi Dana Desa sudah jelas, naum masalah yang muncul ialah kelengkapan mengenai informasi yang di berikan Desa Bangunjiwo memang belum jelas karena informasi yang di berikan masyarakat masi informasi yang dasar tidak mendalam yang bisa saja menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

3.3 Keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa

Teori yang penulis gunakan mengatakan bahwa transapransi adalah keterbukaan pemerintah dalam memeberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tentunya dengan transparansi akan memberika dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoriter pembuat kebijakaPn akan berjalan efektif. Keterbukaan proses dimulai dari proses masuknya dana, proses penentuan program dan realisasi program,

dan prosedur-prosedur lain sebagainya yang berhubungan dengan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

Keterbukaan dari segi proses merupakan hal yang penting dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, hal ini dianggap penting agar masyarakat dapat langsung mengawasi kinerja dari pemerintah dalam mengelola Dana Desa. Keterbukaan proses di mulai dari proses masuknya dana, proses penentuan program dan realisasi program dan prosedur – prosedur lain sebagainya yang berhubungan dengan Dana Desa. Dimana dalam poin ini akan membahas mengenai keterlibatan masyarakat dan adanya laporan berkala yang di sampaikan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo kepada masyarakat.

Pelaksanaan transparansi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bangunjiwo melalui keterlibatan masyarakat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawan atau penanggungjawaban tentang prosedur dan biaya pelayanan sudah bisa dikatakan mencapai kata Transparan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan prosedur pelayanan yang dilakukan secara terbuka, hasil wawancara kepada bapak Suyanto pada tanggal 20 Mei 2019 mengatakan :

“keterlibatan masyarakat tentunya ada dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Karena dalam pencairan Dana Desa tahap satu hingga tahap tiga selalu dilaporkan kemasyarakat, dan perencanaan pembangunan selalu melibatkan masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat RT”

Berdasarkan hasil wawancara kepada Suyanto salah satu warga Desa Bangunjiwo diatas dapat dikatakan keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur sudah cukup Transparan, karena keterlibatan masyarakat dalam setiap proses sudah melibatkan masyarakat, dimana dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di

Desa Bangunjiwo itu diambil dari masyarakat, dari masukan masukan masyarakat, dimana setiap pencairan Dana Desa kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat desa akan melakukan rapat dari tingkat RT untuk menampung aspirasi akan digunakan untuk apa saja Dana Desa tersebut, setelah aspirasi masyarakat tingkat RT akan di lanjutkan ke tingkat padukuhan, lalu aspirasi akan di saring di tingkat Padukuhan untuk di sampaikan ke kantor desa.

Hal ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penggunaan Dana Desa yang ada. Sehingga mengurangi kecurangan yang dapat terjadi di kemudian hari. Pemerintah Desa Bangunjiwo akan menerima hasil rapat yang sudah dilakukan warga mengenai masukan terhadap rencana penggunaan Dana Desa. Setelah itu akan dirapatkan oleh pihak pemerintah Desa Bangunjiwo yang selanjutnya setelah mendapatkan hasil akhir terkait rencana penggunaan Dana Desa, maka akan disampaikan langsung kepada warga melalui RT.

Gambar 3.8

Foto Rapat Usulan Pembangunan Infrastruktur



Sumber : <https://Bangunjiwo-bantul.desa.id/> Pada tanggal 15 September 2019

Tentunya pemerintah desalah yang berhak untuk menentukan digunakan untuk apa saja Dana Desa tersebut, Berdasarkan aspirasi yang masuk dari masyarakat desa. Hal ini juga di kuatkan dari pengakuan kepala desa Parja,S.T.,M.Si pada 20 Mei 2019 :

“tentunya keterlibatan masyarakat itu ada mas, karna realilasi Dana Desa itu semuanya di ambil dari usulan masyarakat, dimana masyarakat memalukan rapat tingkat RT,RW, dan Padukuhan, lalu padukuhan yang akan sampaikan hasilnya ke kami”

Pernyataan di atas tentunya menguatkan bahwa Desa Bangunjiwo memang sudah melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa. sebagaimana yang tercantum dalam konsep transparansi daam *good governance* mengakatan bahwa suatu instansi dapat dikatakan transparansi jika setiap prosesnya melibatkan masyarakat.

Selanjut dalam pelaksanaan pembangunan juga sudah melibatkan masyarakat dan dimana pelaksanaan pembangunan itu dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan itu keterbukaan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur sudah terbuka, karna mulai dari perencanaan yang dimana masyarakat sendiri yang mensulkan sama juga dalam pelaksanaannya dimana Pemerintah Desa Bangunjiwo meminta kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Melalui pemerintah desa akan mengumumkan apa yang akan di bangun dan mengumpulkan masyarakat untuk memulai pembangunan dimana pelaksanaan ini bersifat kejabakti atau gotong royong kepada semua masyarakat Desa.

Gambar 3.9

Masyarakat bergotongroyong dalam Melaksanakan Pembangunan Parit Desa Bangunjiwo



Sumber: <https://Bangunjiwo-bantul.desa.id/> Diakses pada 20 september 2019

Gambar 3. Diatas merupakan bukti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan memang sudah ada dan sebelum melaksanakan pembangunan pemerintah desa akan menyampaikan jumlah dana yang digunakan kepada masyarakat

melalui rapat desa, dengan itu masyarakat sudah puas dengan keterbukaan Pemerintah Desa Bangunjiwo. Dengan pengakuan salah satu masyarakat desa Purwanto yang mengatakan :

“mengenai keterbukaan pemerintah desa saya sudah merasa puas mas, karena pemerintah desa sudah menyampaikan mengenai dana yang di gunakan, dan selain itu kami sendiri juga yang akan melakukan pembangunan infrastruktur tersebut, jadi kami sangat tau mengenai materian-material yang kami gunakan”

Berdasarkan pengakuan Purwanto di atas kepuasan masyarakat mengenai keterbukaan pelaksanaan pembangunan sudah terbilang baik. Mengai pernyataan tersebut tentunya membuktikan Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah melaksanakan terbuka dengan baik, berdasar teori yang di gunakan juga sudah sesuai dimana teori dari kristiansen mengatakan bahwa keterbukaan proses merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses.

Selanjutnya merupakan pertanggungjawaban yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo kepada masyarakat, hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan keterbukaan kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat percaya kepada Pemerintah Desa. Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan setiap satu tahun sekali, dimana laporan tersebut berisi semua penggunaan Dana Desa yang di gunakan, selain untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, laporan pertanggungjawaban juga untuk di sampaikan kepada pemerintah pusat, untuk membuktikan bahwa Pemerintah Desa sudah merealisasikan Dana Desa dengan baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, selain itu untuk menciptakan *good government* yang dimana dalam pengelolaan keuangan desa memenuhi asas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban yang dilakukan Desa Bangunjiwo berupa mengeluarkan laporan setiap tahun pelaksanaan penggunaan Dana Desa, berupa program-program yang dibiayai dari Dana Desa yang telah di rencanakan dalam RKPDes, laporan

pertanggungjawaban Dana Desa bangungjiwo terdiri atas 3 program utama yaitu Pembangunan Infrastruktur yang terdiri :

- a. Pembangunan Gudung Paud dan TK Desa
- b. Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin
- c. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- d. Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman
- e. Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangket
- f. Pembangunan persapan air Hujan
- g. Pembangunan Jalan Usaha Tani

Dan yang ke dua bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat menghadapi Bencana
- b. Fasilitas Kegiatan KP ibu


Dan yang ke tiga bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan Pemulasan Jenaza/Pangrukti Loyo
- b. Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun

Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Selain itu, laporan laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mrncairkan dana pada tahun selanjutnya. Desa Bangunjiwo dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah kabupaten kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui kecamatan. Selanjutnya adanya laporan berkala yang di sampaikan oleh pemerintah

Desa Bangunjiwo. Laporan berkala ini akan disampaikan kepada ketua RT masing masing wilayah dan kemudian di paparkan dalam *website* dan *print out*.

Bagan 3.2
Keterbukaan Proses Pengelolaan Dana Desa



Bagan 3.2 diatas Merupakan proses Keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan dimana perencanaan itu dilakukan oleh masyarakat desa melalui rapat desa mulai tingkat RT, RW, hingga Padukuhan. Pelaksanaan relisasi Dana Desa dimana pelaksanaan juga yang melakukan pembangunan tersebut adalah masyarakat desa, yang langsung turun kelapangan secara gotong royong, dan yang terahir penanggungjawaban yang diberikan kemasyarakat merupakan laporan berkala yang dilakukan oleh pemerintah desa, setiap sudah terlaksananya pembangunan, pemerintah desa akan memberikan papanlaporan diarea pemangunan. Selanjut setelah semua realisasi dana desa telah teraksana maka pemerinta desa akan memberikan laporan keseluruhan kepada masyarakat melalui rapat desa yang dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam menganalisis keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa sesuai dengan indikator teori kristiansen, Desa Bangunjiwo sudah memberikah keterbukaan kepada masyarakat atau publik sudah terbilang sangat baik, selain mengekit sertakan partisipasi masyarakat dalam setiap proses Desa Bangunjiwo juga sudah memberikan laporan pertanggungjawban kepada masyarakat maupun pemerintah pusat.

3.4 Menyusun Suatu Mekanisme Pengaduan Jika Terjadi Pelanggaran

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan *feedback* dari masyarakat sebagai pengguna layanan agar pemerintah sebagai penyelenggara layanan mengetahui apa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu bentuk *feedback* yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan adalah melalui pengaduan. Maka pemerintah harus melakukan Tata Kelola Pelayanan Publik dengan baik. Untuk itu, diperlukan komitmen dan pemahaman bagi seluruh *stakeholder* pelayanan publik, dari mulai pimpinan penyelenggara layanan, pelaksana layanan sampai dengan kepada masyarakat sebagai penggunan pelayanan publik.

Dalam pengelolaan pengaduan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, ada beberapa tahapan penting yang perlu diketahui oleh penyelenggara Pelayanan Publik agar Tata Kelola Pengaduan dapat berjalan secara efektif dan efisien, diantaranya yaitu: (1) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan, dapat melauai Telepon, SMS, WA, datang langsung, dsb; (2) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan; (3) Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; (4) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan; (5) Menyusun laporan secara berkala hasil

pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan peningkatan pelayanan publik.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Direktorat Aperatur Negara telah melakukan kajian dengan judul Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam pelayanan Publik. Dalam kesimpulannya, Bappenas memberikan beberapa rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan publik dalam memperbaiki pengelolaan pengaduan masyarakat, diantaranya: (1) Memperbaiki perencanaan penanganan pengaduan; (2) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Pengaduan yang jelas; (3) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi manajemen Pengaduan; (4) Peningkatan kualitas SDM Pengelola Pengaduan; (4) Adanya sosialisasi manajemen pengaduan kepada seluruh *Stakeholder* (pegawai dan masyarakat sebagai pengguna layanan). Beberapa rekomendasi Bappenas tersebut setidaknya memberikan gambaran perbaikan yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Lembaga negara yang ikut serta dalam pengawasan Dana Desa. Lembaga-lembaga negara tersebut yaitu Satgas Dana Desa, KPK, Pemerintah Daerah, BPKP, Pendamping Desa, Kejaksaan dan Kepolisian. Namun secara individu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi mencegah terjadinya korupsi [Dana Desa](#). Upaya yang bisa dilakukan adalah ikut serta dalam musyawarah desa dan lapor melalui layanan komunikasi yang disediakan pemerintah


Mekanisme pengaduan merupakan syarat pelaksanaan transparansi adalah menyusun suatu mekanisme panduan jika terjadi pelanggaran. Pemerintah atau instansi dapat dikatakan transparansi jika pemerintah meleakukan atau membuat mekanisme pangaduan jika terjadi pelanggaran, seperti adanya format pengaduan bagi masyarakat

(Kristiansen 2006). Kejelasan mengenai regulasi atau aturan yang menjamin transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk sebagai acuan dalam masyarakat dapat mengawasi secara langsung dari kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penguasaan regulasi yang meliputi undang – undang maupun peraturan pemerintah bukan hanya di peruntukan kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah sebagai penerima layanan. Agar semua *stakeholder* dapat saling mengawasi antara satu dengan yang lain.

Pelaksana transparansi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Bangunjiwo masih kurang bedasarkan yang disebutkan pada teori yang di kemukakan kristiansen. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat banyak tidak mengetahui mekanisme pengaduan ketika terjadi pelanggaran warga desa hanya dilakukan secara lisan artinya pengaduan masalah tidak secara administrasi. Yang selama ini warga desa hanya mengetahui sistem pengaduan jika terjadi pelanggaran melalui RT RW, Dukuh, lalu ke Pemerintah Desa dan nantinya Pemerintah Desa yang akan menindak lanjuti.

Bagan 3.3

Alur Pelaporan Masyarakat Jika Terjadi Pelanggaran



Sumber : Diolah dari data wawancara, 2019

Berdasarkan Bagan 3.3 diatas merupakan alrur pelaporan yang dilakukan masyarakat ketika mendapatkan pelanggran dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dimana alur tersebut sangat tidak sistematis jika dilihat dari peraturan yang ada, dimana pemerintah desa harus mengeluarkan aturan atau regulasi tertulis agar masyarakat mendapatkan kepastian jika meakukan pengaduan. Bahkan pemerintah juga harus membuat ruangan kusus untuk menerima masyarakat yang akan melaporkan jika terjadi pelanggaran agar masyarakat dapat dengan tenang dan masyarakat menjadi kritis terhadap segala kegiatan penggunaan Dana Desa. walaupun sejauh ini belum pernah terjadi pelanggaran atau belum pernah ada laporan masyarakat terhadap kecurigaan pengelolaan Dana Desa. Seperti yang di ungkapkan pada Puji pada tanggal 20 Mei 2019 :

“ketika terjadi pelanggaran biasanya, masyarakat sejauh ini hanya melaporkan kepda RT lalu ke RW dan biasanya akan di rapatkan terlebih dahulu di padukuhan dan akan di laporkan ke kantor desa”

Pernyataan berikut membuktikan bahwa masyarakat memang tidak mengetahui mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran yang membuat masyarakat enggan untuk mengadukan jika terjadi pelanggran. Hal ini juga di kuatkan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kepala Besa Bangunjiwo Parja,S.T.,M.Si pada tanggal 21 Mei 2019 :

“mengenai mekanisme pengaduan, pemerintah desa tidak ada mengeluarkan mekanisme kusus, atau mekanisme pengaduan dari masyarakat. Pemerintah desa hanya menyediakan Kotak surat yang di letakkan di depan antor desa”

Pernyataan berikut membuktikan bahwa memang tidak ada mekanisme pengaduan yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo. Selain itu tidak ada juga ruangan khusus yang di sediakan oleh Pemerintah Desa, untuk pelaporan masalah mengenai pembangunan infrastruktur, terlihat di kantor desa tersebut hanya teradat ruangan administrasi untuk mengurus surat-surat masyarakat, tidak ada terdapat tempat pengaduan kusus, namun ketika memasuki ruangan kantor desa terdap kota saran yang disediakan

pemerintah desa untuk masyarakat menyurati pemerintah jika ingin melakukan pengaduan atau menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan.

Gambar 3.10

Kotak surat pengaduan di depan kantor Desa Bangunjiwo



Sumber : Diolah dari data dokumentasi lapangan, 2019

Gambar 3.9 Di atas merupakan foto kotak surat yang ada di depan kantor Desa Bangunjiwo dimana kotak surat lumayan gampag terlihat karena berda didepan kantor Desa Bangunjiwo, namun entah berapa surat yang ada didalam kotak surat tersebut, surat yang masuk nantinya akan dikololah oleh pemerintah desa untuk dibaca satu-satu dan surat yang berupa masukan atau pengaduan akan tindak lanjuti keruang rapat bersama masyarakat dan BPD. Namun hal ini masih sangat kurang karena dalam aturan yang ada regulai pengaduan yang sistematis dan teorganisir adalah yang paling benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan.

Selain itu pengaduan dengan menggunakan surat masih sangat kurang efektif walaupun surat pengaduan yang masuk akan ditindak lanjutin oleh Pemerintah Desa. Namun berdasarkan hasil wawancara kepada Sumiati pada tanggal 20 Mei 2019 :

“sejauh ini belum ada pengaduan pelanggaran mas, karna dalam sertiap rapat Padukuhan tidak pernah ada di sampaikan mengenai laporan pelanggaran”

Namun hal tersebut tetap harus ada mekanisme terkait pengaduan pelanggaran bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi perbuatan pelanggaran, dalam hal ini adalah format dan tempat pengaduan. Keberadaan mekanisme melalui format dan tempat pengaduan menjadi ruang dan respon partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan. Dalam konsep transparansi pada *Good Governance* Pemerintah Desa Bangunjiwo tidak mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya. Padahal sebaiknya keberadaan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya. Keberadaan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran memiliki korelasi pada transparansi penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangunjiwo. Hal terlihat sebagai upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pelaporan yang dilakukan secara lisan atau melalui surat akan menimbulkan standar prosedur yang berbelit dan mematikan kekritisian dan sudah jelas tidak sejalan dengan proses transparansi penyelenggara pemerintah desa. Pelaporan secara lisan memiliki kuantitas yang nihil pengakuan, padahal dalam kegiatan pelayanan harus memiliki persyaratan teknis dan kelegalan secara administrative. Selainitu memiliki lokasi pelayanan yang jelas dan mudah untuk di jangkau oleh pemohon pelayanan. Hal ini di karenakan masyarakat akan menjadi naif atau menjadi tambah apatis jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan

infrastruktur Desa Bangunjiwo. Format dan tempat pengaduan yang tidak ada di Desa Bangunjiwo membuat ruang partisipasi khususnya kontrol dan pengawasan setiap fasenya dari masyarakat terbilang sangat kurang baik.

Adanya format dan tempat pengaduan tentunya akan membuat ruang gerak masyarakat dalam partisipasi pengawasan akan membaik, dan kepercayaan terhadap pemerintah tentunya akan membaik juga. Ruang publik untuk memberikan kritik dan komplain atas pelanggaran yang di jumpai warga. Selain itu kebebasan masyarakat Desa Bangunjiwo yang paling mengganggu akibat tidak adanya regulasi dan tempat pengaduan jika terjadi masalah ialah kebebasan politik dan jaminan keterbukaan bagi masyarakat Desa Bangunjiwo (Simamora, 2018). Kebebasan bepolitik merupakan hak setiap masyarakat Desa Bangunjiwo untuk memberikan pengaduan jika terjadi pelanggaran di Desa Bangunjiwo. pelaporan masyarakat terkait adanya laporan merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan yang baik.

Maka regulasi pengaduan jika terjadi pelanggaran di Desa Bangunjiwo masih sangat tidak jelas karena Pemerintah Desa belum ada mengeluarkan regulasi yang pasti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan. Dengan pemerintah hanya membuka layanan kotak surat pengaduan merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pelaporan jika terjadi pelanggaran.